



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD ALNGAARIF ALIAS  
ARIF BIN PARJIMAN;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 24 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Termalang Karangrejek Rt 2, Karang Tengah  
Imogiri, Bantul tinggal di Taruban Kulon  
Tuksono Sentolo Kulonprogo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Alias ARIF Bin PARJIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah mengedarkan rupiah palsu dan memalsu rupiah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif melanggar Kesatu : Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kedua : Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Alias ARIF Bin PARJIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu);
  - 1 buah Gunting kertas warna hitam hijau;
  - 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih;
  - 1 buah celana panjang warna Abu-Abu;
  - 1 buah Jaket warna hitam biru merk NIKE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah flasdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban ENI WAHYUNI;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, Warna Hitam, 108 Cc, No Rangka : MH1JFP214GK255552, No Mesin : JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROFAH, Alamat : Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul;
- 1 buah Handphone Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 buah Printer merk Canon G2010 seri KLHP09860;

Dikembalikan kepada Pondok Pesantren Nurul Haromain melalui saksi SARWAJI;

- 2 lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Bri nomor Rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon putusan yang sering – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Als ARIF Bin PARJIMAN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.25 WIB bertempat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT 08, Wijirejo, Kec. Pandak, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.25 WIB datang ke toko kelontong milik saksi korban ENI WAHYUNI yang juga sebagai agen BRI Link yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT 08, Wijirejo, Pandak, Bantul dan Terdakwa bertemu dengan saksi MUNAWAROH penjaga toko kelontong. Selanjutnya di toko kelontong milik saksi korban ENI WAHYUNI tersebut Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu dengan cara

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



Terdakwa meminta kepada saksi MUNAWAROH untuk menstransfer uang lewat BRI LINK sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ke SEA BANK atas nama MUHAMAD ALNGAARIF dengan nomor Rekening : 901258878866. Kemudian oleh saksi MUNAWAROH ditransferkan lewat BRI LINK, namun pada saat saksi MUNAWAROH mentransfer uang lewat BRI Link uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUNAWAROH. Kemudian setelah saksi MUNAWAROH menstransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rek SEA BANK milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa baru memberikan uangnya dan setelah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dari Terdakwa tersebut saksi MUNAWAROH menyadari ternyata uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lebar tersebut diduga palsu. Kemudian setelah memberikan rupiah palsu sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUNAWAROH dimana saat itu saksi MUNAWAROH sempat menegur Terdakwa bahwa uangnya palsu lalu Terdakwa langsung keluar dari Toko dan dikejar oleh saksi MUNAWAROH sambil berteriak meminta tolong dan menarik Terdakwa hingga saksi MUNAWAROH terjatuh sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, Warna Hitam, 108 Cc, No Rangka : MH1JFP214GK255552, No Mesin : JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROFAH, Alamat : Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.18 Wib di Pondok Pesantren Nurul Haromain yang beralamat di Taruban Kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Bantul yaitu saksi SUMAR dan saksi FATKHUL WAFDA SYAHIDA sehubungan Terdakwa mengedarkan rupiah palsu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu adalah untuk ditukar dengan uang asli dimana Terdakwa membutuhkan uang yang asli / saldo untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil identifikasi/penelitian yang Ahli lakukan menyatakan jika barang bukti dengan nomor register : BB/140/X/2024/Satreskrim yang dikirimkan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Bantul bukan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau palsu;
- Bahwa berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Tim Cicilia Melly Andita H sebagai Asisten Direktur bahwa berdasarkan surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti menyatakan bahwa sesuai hasil penelitian sebagaimana terlampir , seluruh barang bukti uang dinyatakan TIDAK ASLI. Dengan hasil penelitian Kertas : memendar di bawah sinar ultra violet ; Warna : gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang ; Benang Pengaman : benang pengaman dicetak dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, tidak terdapat Mini tesk berupa tulisan BI 50 berulang-ulang ; Tanda Air (Watermark) : Tidak terdapat gambar Watermark ; Intaglio (cetak timbul yang terasa kasar bila diraba) : Tidak ada, hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba ; Micro text : tidak terdapat Micro text ; Rectoverso : Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang jika ditarang tidak saling mengisi / tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna ; Multi color Latent Image (MCL) : tidak terdapat multi color latent image ; Laten Image : tidak terdapat latent image (gambar tersembunyi) ; Nomor seri : nomor seri dibuat dengan teknik inkjet printing dengan menggunakan tinta biasa yang tidak memendar di bawah sinar UV ; Blind code : Blind code dibuat dengan teknik cetak Inkjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba ; Invisible Ink ; tidak terdapat invisible ink.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Als ARIF Bin PARJIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Als ARIF Bin PARJIMAN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.25 WIB bertempat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT 08, Wijirejo, Kec. Pandak, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mempunyai niat untuk membuat rupiah palsu, selanjutnya Terdakwa membuka tutorial cara Fotocopy uang di Youtube, setelah Terdakwa melihat tutorial di Youtube kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di kamar tempat tinggal Terdakwa di Pondok Pesantren Nurul Haromain beralamat di Taruban Kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.50.000.00,- didalam dompet Terdakwa untuk diperbanyak dengan cara difotocopy lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang guru untuk memfotocopy uang asli Rp 50.000,- tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan printer, kertas HVS A4 70 gram, dan gunting, setelah itu Terdakwa mencoba menaruh uang pecahan Rp.50.000.00,- dimesin fotokopi tersebut tetapi Terdakwa mengalami kegagalan sebanyak 9 (sembilan) kali, setelah itu Terdakwa berhasil mencetak uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar sesuai dengan kebutuhan Terdakwa kemudian uang rupiah palsu tersebut Terdakwa gunting sesuai ukuran uang asli lalu uang rupiah palsu Terdakwa masukkan di dalam dompet, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar Pondok Pesantren untuk mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut di toko kelontong milik

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENI di daerah Jalan Sedayu Gesikan Dsn. Bergan Rt. 08, Wijirejo, Pandak, Bantul;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang pecahan Rp. 50.000,00 sejumlah 31 lembar rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa membuat sendiri dengan cara : Tersangka menyiapkan uang pecahan Rp. 50.000,00 yang asli. Tersangka memasukan uang pecahan Rp. 50.000,00 yang asli kedalam mesin print scan copy lalu menekan tombol copy warna sehingga keluar print uang pecahan Rp. 50.000,00 yang palsu namun baru 1 sisi saja. Setelah itu hasil print tadi dibalik kemudian dimasukan lagi kedalam stok kertas printer dan uang yang asli dibalik dan dipaskan sehingga ketika ditekan tombol print warna lagi akan keluar gambar uang pecahan sisi yang lainnya dan uang palsu siap digunakan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 01.18 Wib di Pondok Pesantren Nurul Haromain yang beralamat di Taruban Kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Bantul yaitu saksi SUMAR dan saksi FATKHUL WAFDA SYAHIDA;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat uang palsu adalah untuk ditukar dengan uang asli dimana Terdakwa membutuhkan uang yang asli / saldo untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa;

- Bahwa dari hasil identifikasi/penelitian yang Ahli lakukan menyatakan jika barang bukti dengan nomor register : BB/140/X/2024/Satreskrim yang dikirimkan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Bantul bukan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau palsu;

- Bahwa berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Tim Cicilia Melly Andita H sebagai Asisten Direktur bahwa berdasarkan surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti menyatakan bahwa sesuai hasil penelitian sebagaimana terlampir , seluruh barang bukti uang dinyatakan TIDAK ASLI. Dengan hasil penelitian Kertas : memendar di bawah sinar ultra violet ; Warna : gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang ; Benang Pengaman : benang pengaman dicetak dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, tidak terdapat Mini tesk berupa tulisan BI 50

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang-ulang ; Tanda Air (Watermark) : Tidak terdapat gambar Watermark ; Intaglio (cetak timbul yang terasa kasar bila diraba) : Tidak ada, hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba ; Micro text : tidak terdapat Micro text ; Rectoverso : Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang jika ditrawang tidak saling mengisi / tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna ; Multi color Latent Image (MCL) : tidak terdapat multi color latent image ; Laten Image : tidak terdapat latent image (gambar tersembunyi) ; Nomor seri : nomor seri dibuat dengan teknik inkjet printing dengan menggunakan tinta biasa yang tidak memendar di bawah sinar UV ; Blind code : Blind code dibuat dengan teknik cetak Inkjet printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba ; Invisible Ink ; tidak terdapat invisible ink;

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF AIS ARIF Bin PARJIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal melakukan tranSaksi *top up* ke rekening miliknya di toko kelontong milik Saksi namun membayar secara tunai dengan menggunakan uang palsu;
  - Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan tranSaksi *top up* menggunakan uang palsu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB di toko kelontong milik Saksi yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu, Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko kelontong milik Saksi juga melayani tranSaksi *top up* karena kebetulan Saksi juga sebagai agen BRI *Link*;
- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan tranSaksi *top up* menggunakan uang palsu sejumlah 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri – ciri orang yang melakukan tranSaksi *top up* menggunakan uang palsu tersebut ciri-cirinya adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, tinggi badang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm, rambut berwarna hitam, kulit berwarna sawo mantang, berkaca mata, mamakai jaket berwarna biru dan mengendarai sepeda motor *automatic*;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri orang yang tidak Saksi kenal yang melakukan tranSaksi *top up* dengan menggunakan uang palsu tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan tranSaksi *top up* menggunakan uang palsu di toko kelontong milik Saksi dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, tinggi badang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm, rambut berwarna hitam, kulit berwarna sawo mantang, berkaca mata, mamakai jaket berwarna biru dan mengendarai sepeda motor *automatic* datang ke toko kelontong milik Saksi yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul, lalu orang tersebut meminta untuk mentransfer (*top up*) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke SEA Bank atas nama MUHAMMAD ALNGAARIF dengan nomor rekening 901258878866 kemudian ditransferkan oleh karyawan Saksi yang bernama MUNAWAROH melalui *BRI Link* meskipun pada saat karyawan Saksi mentransfer uang, orang tersebut belum memberikan uang kepada karyawan Saksi. Setelah ditransfer, orang tersebut baru memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada karyawan Saksi, namun karena karyawan Saksi mencurigai uang yang diberikan oleh orang tersebut adalah uang palsu kemudian karyawan Saksi menyampaikan kepada orang tersebut kalau uang yang diserahkan adalah uang palsu lalu orang tersebut pergi keluar dari toko sehingga karyawan Saksi berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak meminta tolong dan karyawan Saksi sempat menarik pelaku bahkan ada juga tetangga Saksi yang bernama

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



H. SUPARMAN berusaha membantu menangkap orang tersebut, namun karena karyawan Saksi terjatuh maka orang tersebut berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut belum pernah melakukan *top up* melalui BRI *Link* di toko kelontong milik Saksi sebelum kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ada orang yang tidak Saksi kenal melakukan *top up* di toko kelontong milik Saksi kemudian membayar dengan menggunakan uang palsu, namun setelah kejadian, Saksi dilaporkan oleh karyawan Saksi yang bernama MUNAWAROH melalui telepon, kemudian Saksi datang ke toko kelontong milik Saksi untuk memastikan kejadian tersebut dan sesampainya di toko, Saksi melihat MUNAWAROH sudah dalam keadaan menangis dan terluka;

- Bahwa MUNAWAROH terluka karena pada saat kejadian, yang bersangkutan terjatuh ketika berusaha mengejar orang yang melakukan *top up* di toko kelontong milik Saksi kemudian membayar dengan menggunakan uang palsu tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi menelepon anak Saksi yang kebetulan seorang polisi yang bertugas di Polres Bantul, lalu anak Saksi tersebut datang ke toko kelontong milik Saksi dan selanjutnya Saksi membuat laporan polisi di SPKT Polres Bantul;

- Bahwa setelah kejadian, ayah Terdakwa yang bernama PARJIMAN pernah datang ke tempat Saksi dan melakukan perdamaian dengan Saksi serta memberikan ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang melakukan *top up* di toko kelontong milik Saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang melakukan *top up* di toko kelontong milik Saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di toko kelontong milik Saksi;

- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akibat ada orang yang tidak Saksi kenal melakukan *top up* menggunakan uang palsu dengan cara melakukan transfer melalui BRI *Link* di toko kelontong milik Saksi;



- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang palsu yang diserahkan oleh orang yang tidak Saksi kenal kepada karyawan Saksi yang bernama MUNAWAROH pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV adalah rekaman CCTV di toko kelontong milik Saksi pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna hitam, 108 CC, No Rangka: MH1JFP214GK255552, No Mesin: JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROFAN, Alamat: Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul adalah sepeda motor orang yang tidak Saksi kenal yang menyerahkan uang palsu kepada karyawan Saksi yang bernama MUNAWAROH pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 buah celana panjang warna abu-abu dan 1 buah jaket warna hitam biru merk NIKE adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian datang ke toko kelontong milik Saksi lalu menyerahkan uang palsu kepada karyawan Saksi yang bernama MUNAWAROH, barang bukti berupa 2 lembar Laporan TranSaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI adalah laporan tranSaksi keuangan dari rekening bank milik Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 buah *handphone* Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu, 1 buah *printer* merk Canon G2010 seri KLHP09860, 1 buah gunting kertas warna hitam hijau dan 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih, Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUNAWAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal melakukan tranSaksi berupa *top up* ke rekening miliknya di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI namun membayar secara tunai dengan menggunakan uang palsu;

- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*top up* menggunakan uang palsu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul;

- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan transaksi *top up* menggunakan uang palsu sejumlah 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa orang yang melakukan transaksi *top up* menggunakan uang palsu tersebut ciri-cirinya adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, tinggi badang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm, rambut berwarna hitam, kulit berwarna sawo mantang, berkaca mata, memakai jaket berwarna biru dan mengendarai sepeda motor *automatic*;

- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut melakukan transaksi *top up* menggunakan uang palsu di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun, tinggi badang sekitar 170 (seratus tujuh puluh) cm, rambut berwarna hitam, kulit berwarna sawo mantang, berkaca mata, memakai jaket berwarna biru dan mengendarai sepeda motor *automatic* datang ke toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul, lalu orang tersebut meminta Saksi untuk mentransfer (*top up*) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke SEA Bank atas nama MUHAMMAD ALNGAARIF dengan nomor rekening 901258878866 kemudian Saksi transfer melalui *BRI Link* meskipun pada itu, orang tersebut belum memberikan uang kepada Saksi. Setelah ditransfer, orang tersebut baru memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun karena Saksi mencurigai uang yang diberikan oleh orang tersebut adalah uang palsu kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tersebut kalau uang yang diserahkan adalah uang palsu lalu orang tersebut pergi keluar dari toko sehingga Saksi berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak meminta tolong dan Saksi sempat menarik pelaku bahkan ada juga tetangga Saksi yang bernama H. SUPARMAN berusaha membantu menangkap orang tersebut, namun karena Saksi terjatuh maka orang tersebut berhasil melarikan diri mengendarai sepeda

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



motornya;

- Bahwa orang yang tidak Saksi kenal tersebut belum pernah melakukan *top up* melalui BRI *Link* di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI sebelum kejadian;
- Bahwa ENI WAHYUNI menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akibat ada orang yang tidak Saksi kenal melakukan *top up* menggunakan uang palsu dengan cara melakukan transfer melalui BRI *Link* di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang melakukan *top up* di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI dan membayar dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang melakukan *top up* di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI dan membayar dengan menggunakan uang palsu berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI tersebut;
- Bahwa biasanya setiap ada transaksi *top up*, Saksi layani dulu tranSaksinya baru kemudian dibayar, dan biasanya aman, baru 1 (satu) kali kejadian, tranSaksi dibayar dengan uang palsu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang palsu yang diserahkan oleh orang yang tidak Saksi kenal kepada Saksi pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV adalah rekaman CCTV di toko kelontong milik ENI WAHYUNI pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna hitam, 108 CC, No Rangka: MH1JFP214GK255552, No Mesin: JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROF AH, Alamat: Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul adalah sepeda motor milik orang yang tidak Saksi kenal yang menyerahkan uang palsu kepada Saksi pada saat kejadian, barang bukti berupa 1 buah celana panjang warna abu-abu dan 1 buah jaket warna hitam biru merk NIKE adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian datang ke toko kelontong tempat Saksi bekerja milik ENI WAHYUNI lalu menyerahkan uang palsu kepada Saksi, barang bukti berupa 2 lembar

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN BtI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan TranSaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI adalah laporan tranSaksi keuangan dari rekening bank milik ENI WAHYUNI, sedangkan barang bukti berupa 1 buah *handphone* Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu, 1 buah *printer* merk Canon G2010 seri KLHP09860, 1 buah gunting kertas warna hitam hijau dan 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih, Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi FATKHUL WAFDA SYAHIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Saksi sebagai anggota kepolisian Satreskrim Polres Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.18 WIB di Pondok Pesantren Nurul Haromain yang beralamat di Taruban Kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapatkan laporan perihal Terdakwa melakukan *top up* uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa melalui Agen BRI *Link* namun dibayar oleh Terdakwa secara tunai menggunakan uang palsu;

- Bahwa Terdakwa melakukan *top up* uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa melalui Agen BRI *Link* namun dibayar oleh Terdakwa secara tunai menggunakan uang palsu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB di toko kelontong milik ENI WAHYUNI yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu dengan cara memfotokopi uang asli menggunakan mesin printer yang ada fasilitas foto kopi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya transaksi keuangan dengan menggunakan uang palsu tersebut kemudian Saksi FATKHUL WAFDA SYIHADA bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Bantul mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mendapatkan rekaman CCTV yang terpasang di TKP serta struk transfer ke rekening atas nama Terdakwa lalu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga dapat diketahui Terdakwa sebagai pelakunya. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Imogiri namun ternyata Terdakwa berada di pondok pesantren yang berada di daerah Kulon Progo sehingga Saksi bersama tim menuju ke pondok pesantren tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan *top up* ke rekening miliknya kemudian membayar dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat tranSaksi *top up* ke rekening milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV adalah rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna hitam, 108 CC, No Rangka: MH1JFP214GK255552, No Mesin: JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROF AH, Alamat: Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan *top up* ke rekening milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 buah celana panjang warna abu-abu dan 1 buah jaket warna hitam biru merk NIKE adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, barang bukti berupa 2 lembar Laporan TranSaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI adalah laporan tranSaksi keuangan dari rekening bank milik ENI WAHYUNI yang merupakan agen BRI *Link* tempat dimana Terdakwa melakukan *top up* ke rekeningnya, barang bukti berupa 1 buah *handphone* Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melihat video cara mencetak uang palsu, sedangkan barang bukti berupa 1 buah *printer* merk

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon G2010 seri KLHP09860, 1 buah gunting kertas warna hitam hijau dan 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih adalah peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencetak uang palsu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SARWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di Pondok Pesantren Nurul Haromain dan bertugas sebagai pengurus santri rahabilitasi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah salah satu santri di Pondok Pesantren Nurul Haromain sejak Sekolah Dasar dan sekarang Terdakwa bekerja di pondok pesantren tersebut sebagai tenaga pengajar SD pondok pesantren;

- Bahwa Pondok Pesantren Nurul Haromain beralamat di Taruban Kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo;

- Bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2024 ada petugas kepolisian Satreskrim Polres Bantul yang datang ke Pondok Pesantren Nurul Haromain untuk mengambil barang bukti berupa mesin *printer* gunting dan kertas;

- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian Satreskrim Polres Bantul tersebut yang berupa mesin *printer* dan kertas adalah milik Pondok Pesantren Nurul Haromain, sedangkan barang berupa gunting, setahu Saksi milik Terdakwa;

- Bahwa mesin *printer* tersebut terletak di dalam ruangan kantor di Pondok Pesantren Nurul Haromain;

- Bahwa mesin *printer* dan kertas biasanya dipergunakan oleh guru pada saat jam sekolah untuk keperluan belajar mengajar;

- Bahwa Saksi ataupun pihak Pondok Pesantren Nurul Haromain tidak mengetahui Terdakwa pernah mencetak uang palsu dengan menggunakan mesin *printer* tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya berperilaku positif, rajin dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



aktif dalam kegiatan pondok pesantren seperti mengajar dan kerja bakti, disamping itu Terdakwa juga masih aktif kuliah;

- Bahwa tidak semua orang diperbolehkan masuk ke ruangan kantor dan dengan leluasa mempergunakan peralatan kantor, yang diperbolehkan masuk ruangan kantor adalah orang-orang tertentu saja dan kebetulan Terdakwa adalah salah satu diantara orang-orang yang dipasrahi kunci ruang kantor;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 buah *printer* merk Canon G2010 seri KLHP09860 dan 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih adalah barang-barang milik Pondok Pesantren Nurul Haromain, sedangkan barang bukti berupa 1 buah gunting kertas warna hitam hijau, setahu Saksi adalah barang milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli pada persidangan kali ini yang siap memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

Ahli WAHYU ENJANG WASKITO yang telah disumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY sejak tahun 2015 sebagai Kasir Junior;

- Bahwa uang kertas rupiah asli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memendar (tidak memantulkan atau menyerap cahaya), warna dan gambar terang dan jelas;

2. Adanya *latent image* yaitu nilai nominal uang yang tidak terlihat dari sudut pandang tertentu namun dapat terlihat dari sudut pandang lainnya, *latent image* terletak di sisi depan dan sisi belakang uang kertas;

3. Adanya *multi colour image* yaitu teknik cetak dimana terdapat terdapat tulisan tersembunyi yang akan terlihat utuh apabila diterawang dari sudut pandang tertentu, khusus untuk uang kertas dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), *multi colour image* terletak di sebelah kanan uang;



4. Terdapat *microtext* yaitu tulisan yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu, terletak di sebelah gambar pahlawan dan di bagian belakang, khusus untuk uang kertas dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), *microtext* berupa tulisan BI 50;
5. Terdapat benang pengaman yang tertanam di bahan uang;
6. Terdapat tanda air (*watermark*) yang dapat dilihat apabila uang asli diarahkan pada sumber cahaya;
7. Cetakan berupa cetak *intaglio* atau cetak timbul yang terasa kasar apabila diraba;
8. Terdapat *rectoverso* yaitu logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh apabila diterawang;
9. Nomor seri memendar yaitu berubah warna apabila berada di bawah sinar UV;
10. Terdapat *blind code* (kode tuna netra) yaitu kode berupa garis yang dicetak timbul;
11. Adanya *invisible ink* yaitu hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar UV;

- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena barang bukti tersebut pernah dikirimkan oleh penyidik kepada Ahli untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan, ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya dinyatakan tidak asli;
- Bahwa uang kertas rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu dapat dibedakan dari beberapa hal sebagai berikut, diantaranya pada uang kertas rupiah asli mempunyai hasil cetakan yang tajam dan tidak mudah pudar, sedangkan uang kertas rupiah palsu hasil cetakannya tidak tajam dan mudah pudar, pada uang kertas rupiah asli terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso* dan *blind code*, sedangkan pada uang kertas rupiah palsu tidak terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso*, *blind code*, pada uang kertas rupiah asli terdapat benang pengaman yang tertanam di bahan uang sedangkan pada uang kertas rupiah palsu terlihat adanya benang pengaman namun berupa hasil cetakan *inject printing* dan uang kertas rupiah asli berupa cetak *intaglio* atau cetak timbul yang terasa kasar apabila diraba, sedangkan uang kertas rupiah palsu biasanya tidak terasa kasar apabila diraba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum membacakan Surat dari Bank Indonesia No.: 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Cicilia Melly Andita H, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 TE 2016 dengan nomor seri uang GGZ781317 yang dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bantul dengan Surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024, seluruhnya dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Surat dari Bank Indonesia No. 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Tim Cicilia Melly Andita H sebagai Asisten Direktur bahwa berdasarkan surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti menyatakan bahwa sesuai hasil penelitian sebagaimana terlampir, seluruh barang bukti uang dinyatakan TIDAK ASLI. Dengan hasil penelitian Kertas : memendar di bawah sinar ultra violet ; Warna : gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang ; Benang Pengaman : benang pengaman dicetak dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, tidak terdapat Mini tesk berupa tulisan BI 50 berulang-ulang ; Tanda Air (Watermark) : Tidak terdapat gambar Watermark ; Intaglio (cetak timbul yang terasa kasar bila diraba) : Tidak ada, hasil cetakan pada area tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak Intaglio dicetak dengan menggunakan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba ; Micro text : tidak terdapat Micro text ; Rectoverso : Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik Rectoverso namun kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang jika ditrawang tidak saling mengisi / tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna ; Multi color Latent Image (MCL) : tidak terdapat multi color latent image ; Laten Image : tidak terdapat latent image (gambar tersembunyi) ; Nomor seri : nomor seri dibuat dengan teknik inkjet printing dengan menggunakan tinta biasa yang tidak memendar di bawah sinar UV ; Blind code : Blind code dibuat dengan teknik cetak Inkjet

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba ; Invisible Ink ; tidak terdapat invisible ink;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah menggunakan uang palsu untuk melakukan *top up* ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu untuk melakukan *top up* ke rekening milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB di sebuah toko kelontong yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melakukan *top up* ke rekening milik Terdakwa menggunakan uang palsu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan *top up* ke rekening milik Terdakwa menggunakan uang palsu dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan membawa uang palsu ke sebuah toko kelontong yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu, Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul kemudian meminta penjaga toko kelontong untuk melakukan *top up* melalui *BRI Link* ke rekening SEA Bank dengan nomor rekening 901258878886 atas nama Terdakwa melalui *BRI Link* dengan tambahan biaya admin sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah penjaga toko kelontong melakukan *top up* ke rekening Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjaga toko kelontong tersebut dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah jumlah uang yang Terdakwa *top up* sedangkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya admin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum menerima pengembalian uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penjaga toko kelontong karena yang bersangkutan mengetahui uang yang Terdakwa serahkan tersebut adalah uang palsu sehingga Terdakwa langsung keluar dari toko kelontong untuk melarikan diri dengan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkirkan di depan toko kelontong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu tersebut mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun hasil cetakannya kurang tajam dan agak pudar serta bahan baku pembuatannya bukan berupa kertas khusus untuk mencetak uang melainkan terbuat dari kertas HVS A4 70 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara mencetaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di sebuah ruang guru MI Pondok Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo yang beralamat di Taruban kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu di ruang guru MI Pondok Pesantren Nurul Haromain Kulon Progo yang beralamat di Taruban kulon, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo karena Terdakwa adalah salah guru kelas 4 (empat) MI di pondok pesantren tersebut dan bertempat tinggal di lingkungan pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencetak sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membuka *youtube* untuk melihat video tutorial cara fotokopi uang dengan mengetik di kolom pencarian *youtube* dengan kata kunci "tutorial membuat uang palsu menggunakan printer", dan setelah Terdakwa melihat video tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dompet Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke ruang guru di tempat Terdakwa mengajar dan mempersiapkan peralatannya berupa mesin *printer* yang ada fasilitas foto kopinya, kertas HVS A4 70 gram dan gunting, selanjutnya Terdakwa melakukan fotokopi terhadap uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mesin *printer* tersebut dengan cara memasukkan uang asli tersebut mesin *printer* lalu memfotokopinya dengan menekan tombol copy warna sehingga keluar hasil cetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu sisi, lalu hasil cetak uang tersebut Terdakwa balik dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam stok kertas di mesin *printer* begitu juga dengan uang yang asli yang Terdakwa foto kopi juga Terdakwa balik dan Terdakwa sesuaikan letaknya lalu Terdakwa menekan kembali tombol copy warna sehingga akan keluar hasil cetakan uang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



untuk sisi satunya sehingga uang hasil cetakan Terdakwa tersebut sudah jadi lalu Terdakwa potong dengan ukuran sesuai uang asli dengan menggunakan gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung berhasil mencetak uang palsu tersebut dan setelah mencoba sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa baru berhasil mencetak uang palsu dengan cara melakukan foto kopi terhadap uang asli;

- Bahwa Terdakwa berhasil mencetak uang palsu sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan kertas HVS A4 70 gram untuk mencetak uang palsu;

- Bahwa hasil cetakan uang yang Terdakwa buat tersebut mirip dengan uang asli namun kurang bagus karena masih ada garis-garisnya, sehingga pada saat Terdakwa melakukan transaksi, Terdakwa menyerahkan uang hasil cetakan Terdakwa tersebut setelah selesai bertransaksi;

- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu karena uang palsu hasil cetakan Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan *top up* saldo rekening milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta orang tua Terdakwa membantu melunasi hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa karena merasa sungkan dan sebenarnya Terdakwa sudah berusaha meminjam uang kepada teman Terdakwa yang lain untuk melunasi hutang Terdakwa tersebut namun tidak ada yang memberi pinjaman karena kebetulan bertepatan dengan kegiatan ziarah wali songo, sedangkan Terdakwa sudah berjanji melunasi hutang Terdakwa pada hari itu;

- Bahwa Terdakwa memilih mencetak uang palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena yang ada di dompet Terdakwa adalah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memilih melakukan *top up* dengan menggunakan uang palsu di toko kelontong yang ada di Jalan Gesikan Sedayu, Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul karena setiap pulang dari pondok pesantren ke rumah Terdakwa di Imogiri, Terdakwa selalu melewati jalan tersebut dan pernah melihat *banner* di toko kelontong tersebut dapat melakukan transaksi *top up* melalui BRI *Link* serta toko tersebut dalam keadaan sepi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Terdakwa pernah memberikan ganti kerugian kepada pemilik toko kelontong tempat Terdakwa melakukan *top up* dan membayar dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa Bapak Terdakwa memberikan ganti kerugian kepada pemilik toko sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang palsu yang dicetak oleh Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada penjaga toko kelontong untuk keperluan *top up* yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, warna hitam, 108 CC, No Rangka: MH1JFP214GK255552, No Mesin: JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROFAH, Alamat: Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan transaksi *top up* dengan uang palsu yang dicetak oleh Terdakwa, barang bukti berupa 1 buah celana panjang warna abu-abu dan 1 buah jaket warna hitam biru merk NIKE adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan transaksi *top up* dengan uang palsu yang dicetak oleh Terdakwa, barang bukti berupa 1 buah *handphone* Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melihat *youtube* yang berisi video cara memfotokopi uang, barang bukti berupa 1 buah *printer* merk Canon G2010 seri KLHP09860 adalah *printer* milik pondok pesantren, barang bukti 1 buah gunting kertas warna hitam hijau adalah gunting milik pondok pesantren dan barang bukti berupa 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih adalah kertas milik Terdakwa, ketiga alat berupa *printer*, gunting dan kertas tersebut adalah alat dan bahan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencetak uang palsu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* merk V GEN berisi rekaman video CCTV adalah rekaman CCTV di toko kelontong milik Terdakwa pada saat kejadian dan 2 lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI, Terdakwa tidak mengetahuinya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,-(lima

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN BtI



puluh ribu);

- 1 buah Gunting kertas warna hitam hijau;
- 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih;
- 1 buah celana panjang warna Abu-Abu;
- 1 buah Jaket warna hitam biru merk NIKE;
- 1(satu) buah flasdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, Warna Hitam, 108 Cc, No Rangka : MH1JFP214GK255552, No Mesin : JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROFAN, Alamat : Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul;
- 1 buah Handphone Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu;
- 1 buah Printer merk Canon G2010 seri KLHP09860;
- 2 lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Bri nomor Rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membuka *youtube* untuk melihat video tutorial cara fotokopi uang dengan mengetik di kolom pencarian *youtube* dengan kata kunci "tutorial membuat uang palsu menggunakan printer", dan setelah Terdakwa melihat video tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dompet Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke ruang guru di tempat Terdakwa mengajar dan mempersiapkan peralatannya berupa mesin *printer* yang ada fasilitas foto kopinya, kertas HVS A4 70 gram dan gunting, selanjutnya Terdakwa melakukan fotokopi terhadap uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mesin *printer* tersebut dengan cara memasukkan uang asli tersebut mesin *printer* lalu memfotokopinya dengan menekan tombol copy warna sehingga keluar hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak uang pecehan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu sisi, lalu hasil cetak uang tersebut Terdakwa balik dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam stok kertas di mesin *printer* begitu juga dengan uang yang asli yang Terdakwa foto kopi juga Terdakwa balik dan Terdakwa sesuaikan letaknya lalu Terdakwa menekan kembali tombol copy warna sehingga akan keluar hasil cetakan uang untuk sisi satunya sehingga uang hasil cetakan Terdakwa tersebut sudah jadi lalu Terdakwa potong dengan ukuran sesuai uang asli dengan menggunakan gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa tidak langsung berhasil mencetak uang palsu tersebut dan setelah mencoba sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa baru berhasil mencetak uang palsu dengan cara melakukan foto kopi terhadap uang asli. Akhirnya Terdakwa berhasil mencetak uang palsu sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kertas HVS A4 70 gram untuk mencetak uang palsu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan memakai jaket berwarna biru dan mengendarai sepeda motor *automatic* pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB di toko kelontong milik ENI WAHYUNI yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul. Terdakwa melakukan transaksi *top up* menggunakan uang palsu sejumlah 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa meminta Saksi MUNAWAROH yang mana bekerja di toko milik Saksi ENI WAHYUNI lalu Terdakwa mengatakan mau mentransfer (*top up*) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke SEA Bank atas nama MUHAMMAD ALNGAARIF (Terdakwa) dengan nomor rekening 901258878866 kemudian Saksi transfer melalui *BRI Link* meskipun pada itu, Terdakwa tersebut belum memberikan uang kepada Saksi. Setelah ditransfer, Terdakwa tersebut baru memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun karena Saksi mencurigai uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang palsu kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tersebut kalau uang yang diserahkan adalah uang palsu lalu orang tersebut pergi keluar dari toko sehingga Saksi berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak meminta tolong dan Saksi sempat menarik pelaku bahkan ada juga tetangga Saksi yang bernama H. SUPARMAN berusaha membantu menangkap orang tersebut, namun karena

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



Saksi terjatuh maka orang tersebut berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi ENI WAHYUNI menelepon anak Saksi ENI WAHYUNI yang kebetulan seorang polisi yang bertugas di Polres Bantul, lalu anak Saksi tersebut datang ke toko kelontong milik Saksi dan selanjutnya Saksi membuat laporan polisi di SPKT Polres Bantul. Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya transaksi keuangan dengan menggunakan uang palsu tersebut kemudian Saksi FATKHUL WAFDA SYIHADA bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Bantul mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mendapatkan rekaman CCTV yang terpasang di TKP serta struk transfer ke rekening atas nama Terdakwa lalu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga dapat diketahui Terdakwa sebagai pelakunya. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Imogiri namun ternyata Terdakwa berada di pondok pesantren yang berada di daerah Kulon Progo sehingga Saksi bersama tim menuju ke pondok pesantren tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Ahli WAHYU ENJANG WASKITO mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena barang bukti tersebut pernah dikirimkan oleh penyidik kepada Ahli untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah Ahli melakukan pemeriksaan, ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya dinyatakan tidak asli. Bahwa uang kertas rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu dapat dibedakan dari beberapa hal sebagai berikut, diantaranya pada uang kertas rupiah asli mempunyai hasil cetakan yang tajam dan tidak mudah pudar, sedangkan uang kertas rupiah palsu hasil cetakannya tidak tajam dan mudah pudar, pada uang kertas rupiah asli terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso* dan *blind code*, sedangkan pada uang kertas rupiah palsu tidak terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso*, *blind code*, pada uang kertas rupiah asli terdapat benang pengaman yang tertanam di bahan uang sedangkan pada uang kertas rupiah palsu terlihat adanya benang pengaman namun berupa hasil cetakan *inject printing* dan uang kertas rupiah asli berupa cetak *intaglio* atau cetak timbul yang terasa kasar apabila diraba,



sedangkan uang kertas rupiah palsu biasanya tidak terasa kasar apabila diraba;

- Bahwa kemudian dibacakan Surat dari Bank Indonesia No.: 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Cicilia Melly Andita H, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 TE 2016 dengan nomor seri uang GGZ781317 yang dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bantul dengan Surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024, seluruhnya dinyatakan tidak asli;

- Bahwa setelah kejadian, Ayah Terdakwa yang bernama PARJIMAN datang ke tempat Saksi ENI WAHYUNI dan melakukan perdamaian dengan Saksi ENI WAHYUNI serta memberikan ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Alias ARIF Bin PARJIMAN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Alias ARIF Bin PARJIMAN telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa MUHAMAD ALNGAARIF Alias ARIF Bin PARJIMAN adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu menurut Undang – Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat – alat bukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membuka *youtube* untuk melihat video tutorial cara fotokopi uang dengan mengetik di kolom pencarian *youtube* dengan kata kunci “tutorial membuat uang palsu menggunakan printer”, dan setelah Terdakwa melihat video tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dompet Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke ruang guru di tempat Terdakwa mengajar dan mempersiapkan peralatannya berupa mesin *printer*

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada fasilitas foto kopinya, kertas HVS A4 70 gram dan gunting, selanjutnya Terdakwa melakukan fotokopi terhadap uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mesin *printer* tersebut dengan cara memasukkan uang asli tersebut mesin *printer* lalu memfotokopinya dengan menekan tombol copy warna sehingga keluar hasil cetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu sisi, lalu hasil cetak uang tersebut Terdakwa balik dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam stok kertas di mesin *printer* begitu juga dengan uang yang asli yang Terdakwa foto kopi juga Terdakwa balik dan Terdakwa sesuaikan letaknya lalu Terdakwa menekan kembali tombol copy warna sehingga akan keluar hasil cetakan uang untuk sisi satunya sehingga uang hasil cetakan Terdakwa tersebut sudah jadi lalu Terdakwa potong dengan ukuran sesuai uang asli dengan menggunakan gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa tidak langsung berhasil mencetak uang palsu tersebut dan setelah mencoba sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa baru berhasil mencetak uang palsu dengan cara melakukan foto kopi terhadap uang asli. Akhirnya Terdakwa berhasil mencetak uang palsu sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kertas HVS A4 70 gram untuk mencetak uang palsu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan memakai jaket berwarna biru dan mengendarai sepeda motor *automatic* pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 09.25 WIB di toko kelontong milik ENI WAHYUNI yang beralamat di Jalan Gesikan Sedayu Bergan RT08, Wijirejo, Pandak, Bantul. Terdakwa melakukan transaksi *top up* menggunakan uang palsu sejumlah 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa meminta Saksi MUNAWAROH yang mana bekerja di toko milik Saksi ENI WAHYUNI lalu Terdakwa mengatakan mau mentransfer (*top up*) uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke SEA Bank atas nama MUHAMMAD ALNGAARIF (Terdakwa) dengan nomor rekening 901258878866 kemudian Saksi transfer melalui *BRI Link* meskipun pada itu, Terdakwa tersebut belum memberikan uang kepada Saksi. Setelah ditransfer, Terdakwa tersebut baru memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun karena Saksi mencurigai uang yang diberikan oleh Terdakwa adalah uang palsu kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tersebut kalau uang yang diserahkan adalah uang palsu lalu orang tersebut pergi keluar dari toko sehingga Saksi berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak meminta tolong dan Saksi sempat menarik pelaku bahkan ada juga tetangga Saksi yang bernama H.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN berusaha membantu menangkap orang tersebut, namun karena Saksi terjatuh maka orang tersebut berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi ENI WAHYUNI menelepon anak Saksi ENI WAHYUNI yang kebetulan seorang polisi yang bertugas di Polres Bantul, lalu anak Saksi tersebut datang ke toko kelontong milik Saksi dan selanjutnya Saksi membuat laporan polisi di SPKT Polres Bantul. Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya transaksi keuangan dengan menggunakan uang palsu tersebut kemudian Saksi FATKHUL WAFDA SYIHADA bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Bantul mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mendapatkan rekaman CCTV yang terpasang di TKP serta struk transfer ke rekening atas nama Terdakwa lalu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga dapat diketahui Terdakwa sebagai pelakunya. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian Terdakwa ke tempat tinggalnya di daerah Imogiri namun ternyata Terdakwa berada di pondok pesantren yang berada di daerah Kulon Progo sehingga Saksi bersama tim menuju ke pondok pesantren tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah kejadian, Ayah Terdakwa yang bernama PARJIMAN datang ke tempat Saksi ENI WAHYUNI dan melakukan perdamaian dengan Saksi ENI WAHYUNI serta memberikan ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli WAHYU ENJANG WASKITO dipersidangan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena barang bukti tersebut pernah dikirimkan oleh penyidik kepada Ahli untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah Ahli melakukan pemeriksaan, ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya dinyatakan tidak asli. Bahwa uang kertas rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu dapat dibedakan dari beberapa hal sebagai berikut, diantaranya pada uang kertas rupiah asli mempunyai hasil cetakan yang tajam dan tidak mudah pudar, sedangkan uang kertas rupiah palsu hasil cetakannya tidak tajam dan mudah pudar, pada uang kertas rupiah asli terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso* dan *blind code*, sedangkan pada uang kertas rupiah palsu tidak terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso*, *blind code*, pada uang kertas rupiah asli terdapat benang pengaman yang tertanam di bahan uang sedangkan pada uang kertas rupiah palsu terlihat adanya benang pengaman namun berupa hasil cetakan *inject printing* dan uang kertas rupiah asli berupa cetak *intaglio* atau cetak timbul yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa kasar apabila diraba, sedangkan uang kertas rupiah palsu biasanya tidak terasa kasar apabila diraba;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Surat dari Bank Indonesia No.: 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Cicilia Melly Andita H, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 TE 2016 dengan nomor seri uang GGZ781317 yang dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bantul dengan Surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024, seluruhnya dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Mengedarkan Dan/Atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sehingga unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dua yaitu;

Ad.2. Memalsu Rupiah;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu menurut Undang – Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan. Dimana peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Terdakwa berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli WAHYU ENJANG WASKITO dipersidangan bahwa uang kertas rupiah asli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Tidak memendar (tidak memantulkan atau menyerap cahaya), warna dan gambar terang dan jelas;
- Adanya *latent image* yaitu nilai nominal uang yang tidak terlihat dari sudut pandang tertentu namun dapat terlihat dari sudut pandang lainnya, *latent image* terletak di sisi depan dan sisi belakang uang kertas;
- Adanya *multi colour image* yaitu teknik cetak dimana terdapat terdapat tulisan tersembunyi yang akan terlihat utuh apabila diterawang dari sudut pandang tertentu, khusus untuk uang kertas dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), *multi colour image* terletak di sebelah kanan uang;
- Terdapat *microtext* yaitu tulisan yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu, terletak di sebelah gambar pahlawan dan di

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



bagian belakang, khusus untuk uang kertas dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), *microtext* berupa tulisan BI 50;

- Terdapat benang pengaman yang tertanam di bahan uang;
- Terdapat tanda air (*watermark*) yang dapat dilihat apabila uang asli diarahkan pada sumber cahaya;
- Cetakan berupa cetak *intaglio* atau cetak timbul yang terasa kasar apabila diraba;
- Terdapat *rectoverso* yaitu logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh apabila diterawang;
- Nomor seri memendar yaitu berubah warna apabila berada di bawah sinar UV;
- Terdapat *blind code* (kode tuna netra) yaitu kode berupa garis yang dicetak timbul;
- Adanya *invisible ink* yaitu hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar UV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat – alat bukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa membuka *youtube* untuk melihat video tutorial cara fotokopi uang dengan mengetik di kolom pencarian *youtube* dengan kata kunci "tutorial membuat uang palsu menggunakan printer", dan setelah Terdakwa melihat video tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dompet Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke ruang guru di tempat Terdakwa mengajar dan mempersiapkan peralatannya berupa mesin *printer* yang ada fasilitas foto kopinya, kertas HVS A4 70 gram dan gunting, selanjutnya Terdakwa melakukan fotokopi terhadap uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mesin *printer* tersebut dengan cara memasukkan uang asli tersebut mesin *printer* lalu memfotokopinya dengan menekan tombol copy warna sehingga keluar hasil cetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu sisi, lalu hasil cetak uang tersebut Terdakwa balik dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam stok kertas di mesin *printer* begitu juga dengan uang yang asli yang Terdakwa foto kopi juga Terdakwa balik dan Terdakwa sesuaikan letaknya lalu Terdakwa menekan kembali tombol copy warna sehingga akan keluar hasil cetakan uang untuk sisi satunya sehingga uang hasil cetakan Terdakwa tersebut sudah jadi lalu Terdakwa potong dengan ukuran sesuai uang asli dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa Terdakwa tidak langsung berhasil mencetak uang palsu tersebut dan setelah mencoba sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa baru berhasil mencetak uang palsu dengan cara melakukan foto kopi terhadap uang asli. Akhirnya Terdakwa berhasil mencetak uang palsu sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada waktu itu Terdakwa menggunakan kertas HVS A4 70 gram untuk mencetak uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli WAHYU ENJANG WASKITO dipersidangan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena barang bukti tersebut pernah dikirimkan oleh penyidik kepada Ahli untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah Ahli melakukan pemeriksaan, ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya dinyatakan tidak asli. Bahwa uang kertas rupiah asli dan uang kertas rupiah palsu dapat dibedakan dari beberapa hal sebagai berikut, diantaranya pada uang kertas rupiah asli mempunyai hasil cetakan yang tajam dan tidak mudah pudar, sedangkan uang kertas rupiah palsu hasil cetakannya tidak tajam dan mudah pudar, pada uang kertas rupiah asli terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso* dan *blind code*, sedangkan pada uang kertas rupiah palsu tidak terdapat *latent image*, *multi colour image*, *microtext*, *watermark*, *rectoverso*, *blind code*, pada uang kertas rupiah asli terdapat benang pengaman yang tertanam di bahan uang sedangkan pada uang kertas rupiah palsu terlihat adanya benang pengaman namun berupa hasil cetakan *inject printing* dan uang kertas rupiah asli berupa cetak *intaglio* atau cetak timbul yang terasa kasar apabila diraba, sedangkan uang kertas rupiah palsu biasanya tidak terasa kasar apabila diraba;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Surat dari Bank Indonesia No.: 26/1243/YK/Srt/B tanggal 13 November 2024 perihal Hasil Penelitian atas Barang Bukti yang ditandatangani oleh Cicilia Melly Andita H, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 TE 2016 dengan nomor seri uang GGZ781317 yang dikirimkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bantul dengan Surat Nomor B/629/XI/2024/Satreskrim tanggal 4 November 2024, seluruhnya dinyatakan tidak asli;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat – alat bukti bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif kesatu yaitu Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan kedua Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan kedua Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 6 yang berbunyi:

(1) *"Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:*  
*a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya*

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;*

*(2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terhadap kerugian yang dialami oleh saksi Korban Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Perma tersebut merupakan “tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat”. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan berdasarkan ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif dimana diantara Terdakwa dan korban telah sepakat berdamai dengan memberikan ganti kerugian sejumlah uang sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 31 Oktober 2024 dan kwitansi pembayaran tertanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang pengurus dan pengajar pondok pesantren yang selama ini berkelakuan baik. Dikarenakan adanya pinjaman uang yang harus dibayarkan Terdakwa melakukan pemalsuan uang dan mengedarkan. Dilihat dari cara pemalsuan dan cara mengedarkannya tidaklah menunjukkan sikap batin dan cara – cara yang profesional sebagai pelaku tindak pidana yang semata – mata mencari keuntungan ekonomi atau memperkaya diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban maka menurut Majelis Hakim kegoncangan yang timbul dalam masyarakat karena adanya tindak pidana telah kembali pada keadaan semula sehingga salah satu tujuan keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal – hal sesuai dalam KUHP yaitu *Pertama*, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. *Kedua*, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. *Ketiga*, sikap batin pelaku tindak pidana. *Keempat*, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan. *Kelima*, cara melakukan tindak pidana. *Keenam*, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. *Ketujuh*, riwayat hidup, keadilan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. *Kedelapan*, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. *Kesembilan*, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. *Kesepuluh*, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. *Kesebelas*, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan selalu memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para Saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara restoratif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (*menista*) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana sebagaimana diuraikan diatas adalah bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana terulang kembali dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu), 1 buah Gunting kertas warna hitam hijau, 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih, 1 buah celana panjang warna Abu-Abu, 1 buah Jaket warna hitam biru merk NIKE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV, yang telah disita dari saksi korban ENI WAHYUNI, maka dikembalikan kepada saksi korban ENI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, Warna Hitam, 108 Cc, No Rangka : MH1JFP214GK255552, No Mesin : JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROF AH, Alamat : Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul dan 1 buah Handphone Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu, yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Printer merk Canon G2010 seri KLHP09860, yang telah disita dari Pondok Pesantren Nurul Haromain melalui saksi SARWAJI, maka dikembalikan kepada Pondok Pesantren Nurul Haromain melalui saksi SARWAJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Bri nomor Rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI. Bahwa terhadap barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN BtI



Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi korban ENI WAHYUNI;
- Bahwa orang tua Terdakwa yaitu Bapak Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada pemilik toko sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal kerugian dari saksi korban Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan MUHAMAD ALNGAARIF ALIAS ARIF BIN PARJIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memalsu Rupiah Dan Mengedarkan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu*", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu);
- 1 buah Gunting kertas warna hitam hijau;
- 1 bendel kertas HVS A4 kosong warna putih;
- 1 buah celana panjang warna Abu-Abu;
- 1 buah Jaket warna hitam biru merk NIKE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah flasdisk merk V GEN berisi rekaman video CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban ENI WAHYUNI;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat type X1B02N04L0 A/T, Tahun 2016, Warna Hitam, 108 Cc, No Rangka : MH1JFP214GK255552, No Mesin : JFP2E1255237, Nopol AB-6817-IJ, beserta STNK atas nama MUSAROFAH, Alamat : Termalang Karangrejek Rt.02, Karangtengah, Imogiri, Bantul;
- 1 buah Handphone Iphone 11, Imei 354022143620066, warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 buah Printer merk Canon G2010 seri KLHP09860;

Dikembalikan kepada Pondok Pesantren Nurul Haromain melalui

saksi SARWAJI;

- 2 lembar Laporan Transaksi Finansial Bank Bri nomor Rekening 663501026089532 atas nama ENI WAHYUNI;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.